

Akuntansi Salam ED PSAK 103 (Revisi 2006)
Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 103.1—ED
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

**PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
NO. 103**

AKUNTANSI SALAM

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material (immaterial items).

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi salam.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan ini diterapkan untuk:

- (a) lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi salam baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
- (b) pihak-pihak yang melakukan transaksi salam dengan lembaga keuangan syariah.

3. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad salam.

4. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain, adalah:

- (a) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan

ED Syariah No. 103ok.pmd 1 11/15/2006, 3:43 PM

103.2—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Akuntansi Salam ED PSAK 103 (Revisi 2006)

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

(c) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi salam.

Definisi

5. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini:

Salam adalah akad jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslim illaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction) yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai.

Nilai tercatat adalah nilai yang diakui dalam neraca.

Karakteristik

6. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel.

7. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:

- (a) akad antara lembaga keuangan syariah (pembeli) dan produsen (penjual) terpisah dari akad antara lembaga keuangan syariah (penjual) dan pembeli akhir; dan
- (b) kedua akad tidak saling bergantung (ta'alluq).

8. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang

ED Syariah No. 103ok.pmd 2 11/15/2006, 3:43 PM

Akuntansi Salam ED PSAK 103 (Revisi 2006)

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 103.3—ED
123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan.

9. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.

10. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain.

11. Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN

Akuntansi untuk Pembeli

12. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.

13. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha

salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai
ED Syariah No. 103ok.pmd 3 11/15/2006, 3:43 PM
103.4—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Akuntansi Salam ED PSAK 103 (Revisi 2006)
123456789

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

14. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:

(a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;

(b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:

(i) barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih

tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;

(ii) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;

(c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:

(i) jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;

(ii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan

(iii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai

ED Syariah No. 103ok.pmd 4 11/15/2006, 3:43 PM

Akuntansi Salam ED PSAK 103 (Revisi 2006)

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 103.5—ED
123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak penjual.

15. Pembeli dapat mengenakan denda kepada penjual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

16. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Akuntansi untuk Penjual

17. Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.

18. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.

19. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya (derecognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan

ED Syariah No. 103ok.pmd 5 11/15/2006, 3:43 PM

103.6—ED Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Akuntansi Salam ED PSAK 103 (Revisi 2006)

123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.

PENYAJIAN

20. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.

21. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.

22. Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.

PENGUNGKAPAN

23. Lembaga keuangan syariah mengungkapkan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

KETENTUAN TRANSISI

24. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk transaksi salam yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk meningkatkan daya banding laporan keuangan maka entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara retrospektif.

TANGGAL EFEKTIF

25. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2008.

ED Syariah No. 103ok.pmd 6 11/15/2006, 3:43 PM

Akuntansi Salam ED PSAK 103 (Revisi 2006)

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 103.7—ED
123456789

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

PENARIKAN

26. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, yang berhubungan dengan pengakuan,

pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi salam.

ED Syariah No. 103ok.pmd 7 11/15/2006, 3:43 PM

EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 103 November 2006

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI SALAM

ED Syariah No. 103ok.pmd 8 11/15/2006, 3:43 PM

ED No.

103

Hak cipta © 2006, Ikatan Akuntan Indonesia

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI SALAM

Diterbitkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp. (021) 319 04232

Fax. (021) 724 5078

Homepage: www.iaiglobal.or.id

Email: iai-info@iaiglobal.or.id

ii Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Akuntansi Salam ED PSAK No. 103 (Revisi 2006)

ED Syariah No. 103ok.pmd 9 11/15/2006, 3:43 PM

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01 - 11
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 04
Definisi	05
Karakteristik	06 - 11
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	12 - 19
Akuntansi Untuk Pembeli	12 - 16
Akuntansi Untuk Penjual	17 - 19
PENYAJIAN.....	20 - 22
PENGUNGKAPAN	23
KETENTUAN TRANSISI	24
TANGGAL EFEKTIF	25
PENARIKAN	26

Akuntansi Salam ED PSAK No. 103 (Revisi 2006)

Hak Cipta © 2006 IKATAN AKUNTAN INDONESIA iii

ED Syariah No. 103ok.pmd 10 11/15/2006, 3:43 PM